

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Aturan ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma hukum ataupun peraturan perundang-undangan, serta penegak hukum yang bersifat professional, berintegritas tinggi dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum.¹ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat pelengkapan untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerja nya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum.

Peran menurut bahasa berarti bertindak atau bagaimana cara seseorang dan berperilaku. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²

Selanjutnya, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak, dengan demikian

¹ Marwan Effendy, Kejaksaan RI, *Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 2.

² E. SSt Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 2007, hlm 854.

bisa dikatakan penegakan hukum mempunyai peran penting. Penegakan hukum (Law enforcement) merupakan suatu usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang terdapat di belakang norma tersebut. Penegakan hukum tidak berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal saja, tetapi selalu melibatkan manusia sebagai pelaku kejahatan dan korban kejahatan, demikian juga lembaga-lembaga Peradilan yang mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana seperti Polisi, Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan hukum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan penetapan Undang-Undang. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa berkas perkara, dalam menyelesaikan tuntutan perkara yang disidangkan baik itu perkara pidana umum maupun perkara anak.

Jaksa Penuntut Umum juga memiliki peranan penting dalam persidangan dan berperan sebagai Penuntut Umum didalam persidangan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga bertindak atas nama negara. Penuntut Umum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun karena untuk mencapai suatu tujuan dalam menegakkan hukum dan dituntut untuk menjalankan tugas dan

wewenangannya sesuai dengan undang-undang. Serta menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan

umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.³

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangannya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

UU Kejaksaan mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena hanya lembaga Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Kedudukan Penuntut Umum dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu

³ Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjadjaran, hlm 202.

⁴ <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi-kejaksaan/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 13.42 WIB.

asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.⁵ Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum sangat berperan penting juga dalam menangani berbagai perkara hukum terutama pada perkara tindak pidana khusus merupakan Hukum yang berada di luar hukum pidana umum atau diluar KUHP yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan di masyarakat. Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi.⁶

Tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi

⁵ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 52.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Reika Aditama, Bandung, 2009, hlm 5.

lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas penyelenggara sistem peradilan anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Penuntut Umum, Hakim, dan pejabat lainnya tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak.

Sebelumnya ada beberapa penelitian empiris yang menunjukkan tentang pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak efek negatif pada anak, hal ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan saat menjalani serangkaian proses peradilan yang melelahkan akan berbekas dalam ingatan dan pertanyaan yang tidak simpatik, anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, menunggu persidangan dan pemisahan dengan keluarga.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya Jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak menjalani proses peradilan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau

menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan ini disebut diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, Penerapan konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi tidak bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakan keadilan dalam masyarakat.⁷ Dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan.

Sesuai dengan peraturan di dalam Pasal 5 ayat 3 UU SPPA bahwa pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua wali, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan restoratif.

Polisi sebagai penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan proses diversi pada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, apabila diversi dinyatakan gagal atau tidak berhasilnya proses diversi pada tahap penyidikan oleh pihak Polisi. Selanjutnya akan diproses oleh pihak Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapatkan laporan dari penyidik tentang perkara maka penuntut umum membuat rencana

⁷ *Ibid*, hlm 22.

penuntutan. Apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak, dengan adanya proses diversi yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan peran Penuntut Umum dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu dengan menerapkan teori pembinaan dengan lebih menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian pelaku tindak pidana yang prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mencapai perdamaian, menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan antara korban dan anak.

Adapun pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER- 006/A/J/05/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan. Acuan bagi Penuntut Umum dengan menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya diversi berdasarkan restoratif, yang bertujuan untuk tercipta persamaan persepsi dan keseragaman standar teknis maupun administrasi untuk semua jaksa penuntut umum yang melaksanakan diversi pada tingkat penuntutan.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik ia sebagai pelaku tindak pidana atau korban akan menjalani proses diversi sebagai tahap pertama dalam menyelesaikan konflik. Tahap awal ini wajib ditempuh oleh para pemangku kepentingan pelaksana sistem peradilan pidana anak. Dalam musyawarah diversi di tingkat Pengadilan para pihak akan mencari solusi atas tindak pidana yang dilakukan anak, jika para pihak sepakat maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengesahkan Penetapan kesepakatan diversi, namun jika dalam musyawarah

diversi para pihak tidak dapat mencapai titik temu (mufakat) maka penyelesaiannya diteruskan ke tahap berikutnya yaitu proses persidangan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(selanjutnya disebut UU LLAJ), bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.⁸ Menurut F.D Hoobs, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kecelakaan sulit di minimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari banyaknya kendaraan.

Sebagai contoh, perkara Nomor: 02/Diversi/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg Kasus laka lantas (kecelakaan lalu lintas) kelalaian dari pelaku SWZ berumur 17 tahun, pelaku anak kecelakaan lalu lintas yang menabrak korban seorang lansia ber inisial R berumur 76 tahun. Bahwa ketika itu pelaku sedang mengendarai sepeda motor dari arah jembatan Marapalam menuju Simpang Bypass Lubuk Begalung dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam, namun pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sepeda motor yang di kendarai nya langsung menabrak korban yang saat itu sedang menyeberang dari arah kanan menuju kiri dan saat sudah dekat pelaku tidak sempat lagi membunyikan klakson atau membanting stang sepeda motor sehingga tidak bisa menghindari tabrakan tersebut, lalu menabrak pinggang korban terlebih dahulu dan terseret sejauh 4 (empat) meter

⁸ Lihat Pasal 1 butir 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dari posisi titik tabrakan serta pelaku juga terseret sejauh 2 (dua) meter. Saat itu korban tidak sadarkan diri mengalami luka robek diatas pelipis kanan kepala, sedangkan pelaku mengalami luka lecet diwajah, luka lecet dilutut kiri. Lalu di angkat oleh pelaku untuk dibawa ke klinik terdekat Tempat Kejadian Perkara, setelah itu akhirnya dibawa ke RS Semen Padang Hospital, kemudian karena kondisi korban menurun akhirnya di rujuk ke RSUP M. Djamil Padang untuk perawatan lebih lanjut.

Pada akhirnya kasus ini berakhir dengan jalan diversi, Selasa 22 Maret 2022 musyawarah diversi kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur. Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi penyelesaian secara kekeluargaan, dalam rangka diversi kasus anak dalam tindak pidana laka lantas pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Proses diversi dilakukan melalui pendekatan musyawarah melibatkan pelaku, orang tua pelaku, pihak korban yang diwakili oleh anaknya, pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang, pihak Sekolah anak, dan Tokoh Masyarakat (Ketua RW).

Proses diversi dinyatakan berhasil, setelah ada kesepakatan ganti rugi dari pihak keluarga korban dan orangtua pelaku. Orangtua pelaku berjanji akan lebih mengawasi anaknya. Pelaku yang bernama jaya didampingi dengan orangtua, juga

menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pihak korban melalui anak korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum lagi.

Penyelesaian perkara anak di wilayah hukum Kota Padang, dalam kurun waktu Juni-September 2021 terdapat 12 (dua belas) perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak berusia belasan tahun yang tidak tercapai upaya mediasi dan diversifikasi oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, penyelesaian kasus diversifikasi pada tahun 2019 terdapat 7 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 9 kasus. dan, pada tahun 2021 terdapat 1 kasus. Penyelesaian perkara anak tersebut sebagian diperkirakan akan sampai pada tahap persidangan dikarenakan para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam musyawarah diversifikasi. Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MENGUPAYAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LAKA LANTAS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran penuntut umum dalam mengupayakan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana laka lantas?
2. Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam mengupayakan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana laka lantas?

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan mengupayakan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana laka lantas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Penuntut Umum dalam dalam mengupayakan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana laka lantas.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam mengupayakan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana laka lantas.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi kendala mengupayakan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana laka lantas.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat yang dihasilkan berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum pidana dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan.

- b. Dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁹ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet.2, Prenadamedia, Depok, hlm 2.

ilmiah.¹⁰

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian hukum dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris).

1. Bentuk Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian permasalahan hukum yang akan dilakukan secara sosiologis (*socio-legal research*).¹¹ Lalu menghubungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan masalah yang ditemukan langsung dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang yang digunakan adalah bersifat Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasilnya secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 24.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.¹² Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh penulis, melalui penelitian lapangan dan wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai Peran Penuntut Umum Dalam Mengupayakan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Laka Lantas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh dari studi kepustakaan.¹³

Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain :

1. Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

¹² *Ibid*, hlm.26

¹³ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 113.

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

5. Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Syarat Pelaksanaan Diversi,

6. No: PER- 006/A/J/05/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder atau penunjang yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus besar bahasa indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, serta dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, hal ini dilakukan guna memperoleh bahan bacaan yang berhubungan dan berkaitan dengan Peran Penuntut Umum Dalam Mengupayakan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan pedoman teknik wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Wawancara yang dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Padang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing*

yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.



A. Pengertian Penuntut Umum, Tugas dan Wewenang

1. Pengertian Penuntut Umum

Kata “jaksa” menurut kamus besar bahasa indonesia, yaitu pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang di duga melanggar hukum.¹⁴

Dalam UU Kejaksaan Pasal 1 ayat (1) menyatakan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

¹⁴ Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, I; Semarang: CV Widya Karya, 2007, hlm 267.

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁵ Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan, yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Jaksa Penuntut Umum dalam hukum pidana bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Tugas dan wewenang jaksa secara umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Penuntut Umum harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Dengan dikeluarkan nya UU Kejaksaan kedudukan Jaksa Penuntut Umum semakin mempertegas posisi sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian pengertian Jaksa pada UU Kejaksaan lebih luas dari pada Pasal 1 butir 6a KUHAP. Jadi, dua kewenangan jaksa yakni :

1. Sebagai penuntut umum, dan
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Sedangkan penuntut umum berwenang untuk :

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim.¹⁶

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

B. Pengertian Diversi dan Syarat Diversi

¹⁶ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta . *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm 188-189.

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris “diversion” yang berarti Pengalihan. Berdasarkan pedoman umum bahasa Indonesia menjadi diversi.

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.¹⁷ Dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi juga sebagai pendekatan untuk membawa masyarakat taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri, diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, tetapi diversi merupakan cara baru menegakan keadilan dalam masyarakat.¹⁸ Keadilan dalam konsep diversi merupakan upaya menempatkan nilai kejujuran perlakuan yang sama terhadap semua orang dan penuntut tugas untuk tidak membedakan orang dengan tindakan yang berbeda sehingga tercapainya pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan

¹⁷ Marlina, *Op.Cit*, hlm 31.

¹⁸ *Ibid*, hal.22

meminimalkan pidana. Sebagaimana anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Dengan penerapan konsep diversi ini maka bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dan tindakan pemenjaraan yang mengakibatkan dirampasnya hak kemerdekaan anak. Diversi juga merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitas (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversi merupakan bentuk pengembalian anak kepada orang tua baik tanpa apapun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah

pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya, diversi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana. Diversi merupakan uraian dari pelaksanaan keadilan restoratif yang Penjelasannya mengatur bahwa:

“ keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.”

2. Tujuan Diversi dan Pelaksanaan Diversi

Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 14 UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 menjelaskan tentang tujuan diversi adalah

- a. Mencapai perdamaian antara anak dan korban
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

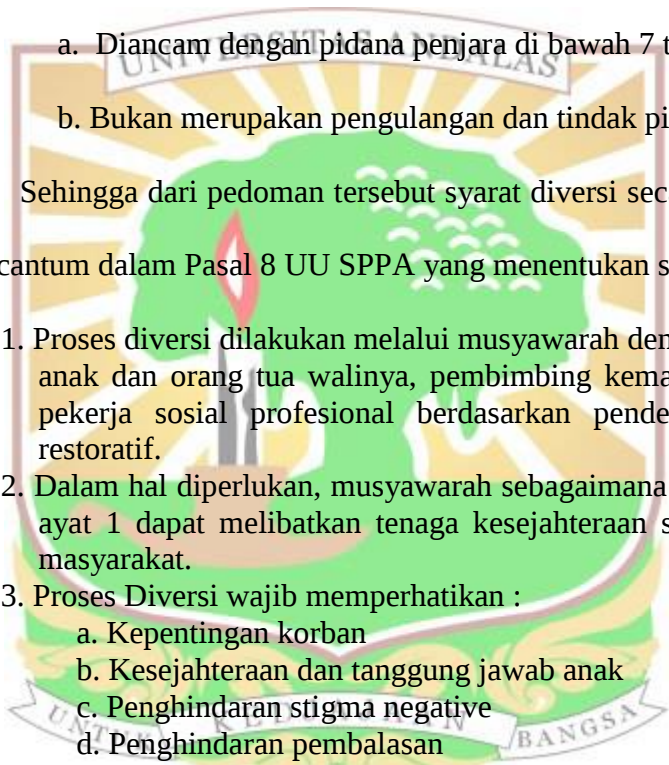
Tujuan diversi merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum anak setelah pertimbangan yang layak maka penegakan hukum akan mengambil tindakan–tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya seperti penyerahaan ke orang tua wali, Pembinaan atau konseling, sosial, pemberian peringatan, nasihat, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban .

Sehingga terwujudnya tujuan diversi untuk kepentingan perlindungan menghindari efek negatif proses pemeriksaan terhadap anak, maka perkara anak dihentikan Dalam tahap penyidikan, penuntutan pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan anak setiap aparaturnya penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 UU SPPA tersebut.

3. Aturan Pelaksanaan Diversi

Konsep Diversi merupakan konsep yang untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dengan memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan pedoman UU SPPA Pasal 7 ayat (1) maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- 
- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
 - b. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Sehingga dari pedoman tersebut syarat diversi secara umum yang tercantum dalam Pasal 8 UU SPPA yang menentukan sebagai berikut :

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - c. Penghindaran stigma negative
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pada Pasal 9 UU SPPA menentukan sebagai berikut:

1. Penyidik penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dan Bapas
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan Koran dan atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Sehingga pada syarat ini adapun Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur tentang syarat Pelaksanaan diversi yaitu :

Pasal 5

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua walinya, korban atau anak korban dan atau orang tua wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat. Dalam hal orang tua wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua.

Pasal 6

- 1) Proses diversi wajib memperhatikan Kepentingan korban yaitu :
 - a. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
 - b. Penghindaran stigma negative.
 - c. Penghindaran pembalasan.
 - d. Keharmonisan masyarakat.
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan keterbukaaan umum.
- 2) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur anak.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan.
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 3) Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:
 - a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.

- b. Penyerahan kembali kepada orang tua wali.
- 4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama 3 bulan.

Untuk mengupayakan hak anak dalam penanganan anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, adapun upaya dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam melindungi anak dengan mengupayakan diversi sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan diversi baik pada tingkat lembaga POLRI, Kejaksaan, Pengadilan.

C. Anak Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Anak adalah merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Keberadaan anak secara sosiologis adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹⁹

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam Kamus Besar

¹⁹ Kartini Kartono. *Psikologi Anak*. Penerbit Alumni Bandung. 1986. Hal.238

Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa.²⁰

Berdasarkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, menegaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²¹

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa

²⁰ J.S.Badudu – Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2001. Hal. 45

²¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Penegakan hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di Indonesia sendiri dengan lahirnya UU SPPA menerapkan diversi dan keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pembedaan sebagai suatu remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian.

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterapkan melalui pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU SPPA menyebutkan :

“Dalam sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi”.

2. Macam- Macam Anak

Menurut UU SPPA Pasal 1 angka (1), bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²²

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak hanya mengatur mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana yang mana pada Pasal 1 angka (2) UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdapat 3 kategori yaitu:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak korban yaitu anak yang mengalami penderitaan mental, fisik, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan karena tindak pidana.
- 3) Anak saksi yaitu anak yang memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar maupun dialaminya sendiri pada anak.²³

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran

²² Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 35.

²³ Warih Anjari. 2020. *Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*. Jakarta. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hlm 353.

hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²⁴

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:²⁵

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan

²⁴ Setya Wahyudi, *Op., Cit.*, hlm.41

²⁵ <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>. Diakses pada tanggal 19 Juli pukul 13.25 WIB

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 menentukan yaitu:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

D. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lintas)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur perbuatan yang

mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.²⁶

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.²⁷

Strafbaarfeit terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).²⁸

Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.²⁹ Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 15.

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pustaka Indonesia, 2012, hlm 20.

²⁸ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 69.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 37.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁰

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur didalam UU LLAJ, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.³¹

Di dalam UU LLAJ didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.³²

Menurut F.D Hoobs, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat

³⁰ Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 71.

³¹ Lihat Pasal 1 butir 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³² Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta hal 116

seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari banyaknya kendaraan.³³

Menurut Ramdlon Naning, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda”.³⁴

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.³⁵

2. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU LLAJ, terdapat pada Pasal 229 kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:³⁶

³³ F.D.Hobbs, Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979), edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) hal 22

³⁴ Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 19

³⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat sampai meninggal dunia.



³⁶ Lihat pasal 229 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan